

1. Perlu adanya perbaikan dalam sistem aplikasi JatiMo mengenai estimasi waktu antrian sehingga satuan kerja dapat menerima informasi yang akurat mengenai waktu antrian yang diperoleh.
2. Diberikannya pelatihan dan pemahaman kepada karyawan yang kurang mampu mengoperasikan sistem aplikasi karena terdapat karyawan yang masih tidak mengetahui cara menggunakan sistem aplikasi tersebut. Biasanya karyawan tersebut dipengaruhi oleh faktor usia sehingga kurang dapat mengikuti perkembangan teknologi.
3. Perlu adanya kebijakan yang tegas terhadap waktu jam pelayanan terutama pada saat mendekati batas akhir revisi anggaran. Kebijakan ini ditujukan kepada satuan kerja sehingga satuan kerja dapat datang pada jauh hari sebelum batas akhir revisi anggaran dan proses pelayanan dapat berakhir sesuai waktu yang telah ditetapkan.
4. Perlu adanya pergantian tugas antara petugas *Front Office* dengan *Middle Office*, penetapan *shift* atau jam piket, apabila perlu meminta bantuan pegawai Bagian Umum atau bidang lain yang memahami proses alur kerja revisi anggaran DIPA di bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I untuk menghadapi kendala terkait terbatasnya SDM dalam melayani revisi DIPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Barata, Adya Atep. 2004. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Cetakan Dua. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Gaol, Chr. Jimmy L. 2008. *Sistem Informasi Manajemen Pemahaman dan Aplikasi*. Edisi Satu. Jakarta: Grasindo.
- Hutahaean, Jeperson. 2015. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-305/PB/2017 tentang Pembagian Tugas pada Unit Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi Empat. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Sembilan. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.